

KEPUTUSAN KEPALA MTs AMANAH RUTENG

NOMOR : 061/MTs-A/KP.00.5/07/2020

TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Madrasah/Madrasah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Menetapkan :

PERATURAN MADRASAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I

PENGERTIAN

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan madrasah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban madrasah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat :

1. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
2. Hal-hal yang dianjurkan.
3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
4. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar.

BAB II

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 1

Kehadiran Peserta Didik

1. Peserta didik wajib berada di madrasah pukul 06.45 dan berakhir pukul 14.00 WITA setiap hari Senin sampai Kamis, Jum'at mulai 06.45 berakhir pukul 11.00 WITA dan Sabtu 07.00 berakhir pukul 14.00 WITA.
2. Peserta didik setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 06.45 sampai 07.15 wajib mengikuti gerakan pagi mengaji dibimbing oleh guru (hafal surat yang terdapat pada Juz 30 bagi yang sudah mengaji di Al-Qur'an dan yang masih Iqro' menuntaskan pembelajaran Iqro' 1 sampai 6), kemudian dilanjutkan sholat Dhuha.
3. Setiap hari Jum'at peserta didik wajib :
 - a. Mengikuti kegiatan IMTAQ (Iman dan Taqwa) selama 30 menit pada pagi hari
 - b. Peserta didik putra mengikuti sholat Jum'at dan
 - c. Peserta didik putri mulai pukul 11.15 - 12.30 mengikuti program Fiqih Wanita
4. Setiap hari Sabtu mulai pukul 07.00 - 07.40 wajib mengikuti Senam Pagi
5. Toleransi keterlambatan hadir :
 - a. terlambat 10 menit diperbolehkan masuk kelas/mengikuti kegiatan pra kegiatan belajar seijin guru Piket.
 - b. Terlambat lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk/mengikuti pra kegiatan belajar/pembelajaran, akan diberikan ijin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat ijin

dari guru Piket/BK/Kesiswaan

6. Bagi peserta didik tidak hadir di madrasah dengan alasan :
 - a. Sakit/izin wajib memberikan informasi yang sah dari orang tua/wali kepada wali kelas/kesiswaan
 - b. Jika sakit lebih dari 3 (tiga) hari wajib menyertakan surat keterangan dari tenaga medis/dokter
 - c. Jika izin lebih dari 3 (tiga) hari, proses izin wajib melalui kepala madrasah (maksimal 7 hari)
7. Jumlah kehadiran selama satu semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif madrasah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
8. Peserta didik yang meninggalkan madrasah sebelum jam pembelajaran berakhir karena sakit/izin/keperluan lain, harus mendapatkan izin dari wali kelas/piket.
9. Apabila peserta didik akan meninggalkan jam pelajaran harus mendapat izin dari guru yang bersangkutan.
10. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran sejak jam pertama hingga jam terakhir dan pulang setelah bel tanda pelajaran terakhir dibunyikan.
11. Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditentukan oleh madrasah.

Pasal 2

Pakaian Seragam Madrasah

1. Ketentuan seragam madrasah :
 - a. Hari Senin dan Hari Besar Nasional (HBN) mengenakan kemeja putih model standar (tidak junkis/ketat) 'berbadge' OSIS, rok panjang/celana biru (seragam upacara), topi, dasi berlogo Yayasan Baiturrahman Ruteng, dan papan nama madrasah yang dijahit/bordir yang dipasang lengan kiri atas.
 - b. Hari Selasa mengenakan kemeja putih 'berbadge OSIS', rok panjang/celana panjang biru
 - c. Hari Rabu mengenakan pakaian pramuka lengkap (putri jilbab cokelat)
 - d. Hari Kamis mengenakan kemeja khas madrasah, rompi khas daerah Manggarai dan rok/celana panjang putih (putri jilbab putih)
 - e. Hari Jum'at mengenakan kemeja khas madrasah dan rok/celana panjang putih (putra berpeci hitam)
 - f. Hari Sabtu mengenakan pakaian olahraga lengkap (putri jilbab hitam)
2. Setiap hari Senin sampai Sabtu mengenakan sepatu warna hitam dan berkaos kaki
3. Peserta didik wajib mengenakan ikat pinggang berwarna hitam
4. Peserta didik wajib berpakaian rapi (*stel dalam* bagi yang putra)

Pasal 3

Lingkungan Madrasah

1. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah.
2. Peserta didik wajib memungut sampah minimal 10 (sepuluh) setiap pagi sebelum mengikuti kegiatan pra pembelajaran
3. Membuang sampah pada tempatnya
4. Petugas piket kelas wajib membersihkan ruangan setelah jam pelajaran berakhir
5. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding/tembok maupun meja belajar.
6. Ikut menjaga kelestarian tanaman di lingkungan madrasah.
7. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di madrasah.

Pasal 4

Etika, Estetika dan Sopan Santun

1. Menghormati Kepala madrasah, guru dan karyawan MTs Amanah Ruteng
2. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga madrasah.
3. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya
4. Bagi peserta didik putri tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan

perhiasan secara berlebihan.

5. Bagi peserta didik putra, rambut harus rapi, tidak dicat dan tidak gondrong.
6. Bagi peserta didik putra tidak mengenakan perhiasan/aksesori yang tidak selayaknya.
7. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di madrasah maupun di luar madrasah.
8. Wajib menjaga nama baik madrasah.

Pasal 5

Administrasi Madrasah

1. Menyelesaikan pembayaran keuangan madrasah/sumbangan komite tepat waktu sesuai ketentuan.
2. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana madrasah secara benar sesuai dengan penggunaannya.

Pasal 6

Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri

1. Wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dan PMR
2. Peserta didik diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler/pengembangan diri lainnya seperti Bela Diri, PMR, IT Club dan English Club
3. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh madrasah.

BAB III

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 1

1. Melanggar aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik sebagaimana yang diatur pada Bab II.
2. Meninggalkan madrasah tanpa ijin sebelum kegiatan belajar mengajar berakhir (bolos)
3. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat pembelajaran
4. Membawa sepeda motor ke madrasah, uang saku secara berlebihan, memakai perhiasan, senjata tajam, atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
5. Berbicara dengan suara keras/ berteriak dan berbuat onar yang menimbulkan kegaduhan di lingkungan madrasah.
6. Berpacaran di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah.
7. Berkelahi antar sesama siswa MTs Amanah Ruteng, maupun siswa/orang lain di luar MTs Amanah Ruteng (tawuran).
8. Merokok selama masih mengenakan seragam madrasah baik di madrasah maupun di luar madrasah.
9. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
10. Mengambil barang-barang baik milik madrasah maupun milik teman
11. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
12. Melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik, baik secara verbal maupun fisik.
13. Membawa HP ke madrasah kecuali ada anjuran dan dibawah pengawasan tenaga pendidik
14. Membawa buku bacaan, kaset, Video ataupun HP yang memuat konten pornografi .
15. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras, baik di madrasah maupun di luar madrasah.
16. Melakukan tindakan asusila/tidak senonoh.
17. Bertato
18. Memalsukan dokumen administrasi madrasah

BAB IV SANKSI-SANKSI

Pasal 1

Tahapan saksi

Apabila peserta didik tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas , maka akan diberikan Sanksi oleh madrasah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
5. Dikembalikan kepada Orang tua/wali
6. Dikeluarkan dari madrasah dengan tidak hormat.

Pasal 2

Peringatan Secara Lisan dan Penindakan Secara Langsung

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat Kategoris :

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana Bab II tentang Kewajiban-Kewajiban Siswa
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 - a. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar
 - b. Membawa uang saku secara berlebihan
 - c. Memarkir sepeda motor di luar pagar madrasah
 - d. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kegaduhan di lingkungan madrasah
 - e. Berpacaran di lingkungan madrasah baik pada saat jam-jam madrasah maupun di luar jam madrasah
 - f. Membawa buku bacaan / kaset Video ataupun HP yang memuat konten pornografi.
3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 3

Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana Bab II secara berulang kali
2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan Bab IV pasal 2
3. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 - a. Membawa senjata tajam atau sejenisnya
 - b. Merokok selama masih mengenakan seragam madrasah baik di madrasah maupun di luar madrasah
 - c. Berkeliaran di luar lingkungan madrasah pada saat proses kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
 - d. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kegaduhan di lingkungan madrasah
 - e. Berpacaran di lingkungan madrasah baik pada saat jam-jam madrasah maupun di luar jam madrasah
 - f. Meninggalkan madrasah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos)
 - g. Bertato
 - h. Memalsukan Dokumen
4. Peringatan tertulis berupa :
 - a. Surat pemberitahuan kepada orang tua / wali
 - b. Surat pernyataan / janji siswa yang diketahui oleh orang tua / wali.
5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dan

selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 4

Pemanggilan Orang Tua/Wali Peserta Didik

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama:

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 dan pasal 3
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 - a. Membawa buku bacaan/kaset Video ataupun HP yang memuat konten pornografi.
 - b. Berkelahi diantara sesama peserta didik MTs Amanah Ruteng, maupun peserta didik/orang lain di luar MTs Amanah Ruteng
 - c. Mengambil barang –barang baik milik madrasah maupun milik teman yang bukan miliknya
 - d. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian
 - e. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme
 - f. Melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan dan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik
3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 5

Skorsing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat peringatan Keras :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3 dan pasal 4.
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab IV pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 secara berulang.
3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang telah dilakukan : Peringatan secara lisan, Peringatan secara tertulis, Pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 6

Dikembalikan Kepada Orang Tua/Wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.
2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras , baik di madrasah maupun di luar madrasah
3. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian
4. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA.

Pasal 7

Dikeluarkan dari Madrasah dengan Tidak Hormat

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dan Kategori amat sangat berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
2. Melakukan perbuatan asusila/ tidak senonoh
3. Berbuat onar dan mengganggu Stabilitas madrasah.

BAB V
MEKANISME PENANGANAN KASUS

Pasal 1

Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
 - a. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung
 - b. Peringatan secara tertulis
 - c. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik
 - d. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran
 - e. Dikembalikan kepada Orang tua / wali
 - f. Dikeluarkan dari madrasah dengan tidak hormat
2. Setiap guru/karyawan berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib.
3. Setiap guru/karyawan yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas/guru BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
4. Guru piket memiliki wewenang melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung serta menetapkan dan memberikan besar skor pelanggaran kepada peserta didik yang secara nyata melakukan pelanggaran.
5. Peringatan secara tertulis diberikan oleh madrasah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan siswa berdasar usulan dari guru piket.
6. Guru piket memberikan Laporan penanganan pelanggaran siswa kepada BK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
7. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BK atau kesiswaan dan diketahui oleh Kepala Madrasah.
8. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat siswa Dikembalikan kepada Orang tua wali dan Dikeluarkan dari madrasah Tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2

Kasus pribadi

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Peserta didik
2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BK/Kesiswaan dan orang tua/wali peserta didik

BAB VI
PENUTUP

1. Peraturan madrasah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan madrasah ini akan diatur kemudian

Ditetapkan : di Ruteng
Tanggal : Juli 2020

Kepala Madrasah

Mansur Amriatul, S.Pd
NPK.

**BOBOT SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK MTs AMANAH RUTENG
(BERLAKU DALAM KURUN WAKTU SELAMA MENJADI PESERTA DIDIK)**

No	Pelanggaran	Skor	Keterangan
1	Tidak sopan terhadap guru/karyawan	30-50	
2	Terlambat hadir ke madrasah < 10 menit	2	
3	Terlambat ke madrasah > 10 menit	3	
4	Meninggalkan jam pelajaran	2	
5	Meninggalkan madrasah / membolos	5	
6	Tidak masuk madrasah tanpa ijin	5	
7	Tidak masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler/Tutor	3	
8	Tidak menjaga kebersihan kelas/madrasah/corat-coret	5	
9	Kelengkapan seragam madrasah		
	- Bagde Osis	2	
	- Lokasi	2	
	- Nama	1	
	- Identitas Kelas	3	
	- Sepatu	3	
	- Kaos kaki	3	
	- Ikat pinggang	2	
	- Topi	2	
10	Tidak seragam	5	
11	Potongan pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan yang ada	3	
12	Membawa uang berlebihan	2	
13	Bersolek/berhias berlebihan	3	
14	Laki-laki memakai subang/bertindik/Kalung	5	
15	Memakai perhiasan berlebihan	3	
16	Rambut kurang rapi (laki-laki terlalu panjang) dan dicat	5	
17	Tidak mengikuti upacara bendera	3	
18	Terlambat membayar uang sumbangan Komite (> tgl. 10)	2	
19	Menghisap rokok dilingkungan madrasah	7	
20	Menghisap rokok diluar madrasah tetapi memakai pakaian seragam	5	
21	Membawa barang terlarang (senjata tajam, buku/kaset porno)	50	
22	Membawa+ mengkonsumsi narkoba/miras, teler di madrasah	100	
23	Mencuri	50 - 100	
24	Berkelahi	50	
25	Melompat pagar/jendela	10	

26	Kedapatan berjudi/main kartu/sabung ayam	25	
27	Merusak fasilitas madrasah	10	
28	Memalsukan tanda tangan orang tua	10	
29	Bertato	50 - 100	
30	Melakukan tindak kriminal	50 - 100	
31	Memalsukan dokumen	50	
32	Mengaktifkan ponsel pada saat KBM	5	

Catatan :

- Orang tua/wali peserta didik dipanggil ke madrasah, bila :
Panggilan I Jumlah bobot sanksi 01 - 50
II Jumlah bobot sanksi 51 - 75
III Jumlah bobot sanksi 76 -100
- Bobot pelanggaran > 100 dikembalikan kepada orang tua/wali
- Pengulangan Pelanggaran sejenis score ditambah 1.

Ruteng, Juli 2020
Kepala Madrasah

Mansur Amriatul, S.Pd
NIP. -